



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan telah diatur, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dicabut;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A sampai dengan Pasal 44E Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada rumah sakit daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dan  
BUPATI BINTAN:  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN.

#### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008](#) Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 4);
  - b. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI BINTAN

Dto,  
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7,42/2020



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

A. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional, sebagai salah satu unit pelaksana teknis dinas Daerah sehingga pembentukan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dibentuk dengan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2019 tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 47